

**PT Resource Alam Indonesia Tbk.
Piagam Dewan Komisaris**

Piagam Dewan Komisaris adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Dewan Komisaris secara efektif, efisien dan transparan. Piagam ini mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, sebagai berikut:

I. Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri sedikitnya dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota dengan seorang diantaranya bertindak selaku Komisaris Utama. Sebagai Perusahaan Publik, sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari Anggota Komisaris harus dari Pihak Independen.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasar Modal, untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan, Dewan Komisaris diwajibkan beranggotakan Komisaris Independen.
3. Perlunya keberadaan Komisaris Independen adalah bertujuan untuk mendorong suatu lingkungan yang lebih obyektif dan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) lainnya.
4. Komisaris Independen adalah:
 - a. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - b. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin,

**PT Resource Alam Indonesia Tbk.
Charter of the Board Of
Commissioners**

The Board Of Commissioners (BOC) Charter is a working guide to the implementation of the Rules of Conduct for the BOC to work effectively, efficiently and transparently. This Charter refers to the Articles of Association and Regulation of OJK No. 33 / POJK.04 / 2014, as follows:

I. Membership of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners consists of at least two (2) members one of whom acts as President Commissioner. As a publicly listed company, at least 30% (thirty percent) of the Commissioner shall be of an independent party.
2. In accordance with the provisions of the Capital Market, in order to maintain independence and to avoid conflict of interest, the BOC is required to consist of Independent Commissioners.
3. The need for the existence of the Independent Commissioner is aimed to encourage an environment that is more objective and fair and equal among the various interests, including the interests of Minority Shareholders and other Stakeholders.
4. Independent Commissioner is:
 - a. A member of the Board of Commissioners who does not have a family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and / or Controlling Shareholders or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.
 - b. Independent Commissioner is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the issuer or Publicly Listed Company within 6 (six) months,

<p>mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.</p> <p>c. Tidak memiliki kepemilikan saham baik langsung ataupun tidak langsung.</p> <p>d. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.</p> <p>II. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris</p> <p>1. Yang dapat menjadi anggota Komisaris adalah orang/ perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan menjabat, dengan ketentuan berikut:</p> <p>a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;</p> <p>b. Cakap melakukan perbuatan hukum dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang undangan; Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan yang dinyatakan pailit.</p> <p>c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>d. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan;</p> <p>e. Tidak dinyatakan bersalah oleh suatu keputusan pengadilan</p> <p>III. Pengangkatan dan Pemberhentian</p> <p>1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasar Modal. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota</p>	<p>except for reappointment as Independent Commissioner of the Publicly Listed Company in the next period.</p> <p>c. Does not own any shares either directly or indirectly.</p> <p>d. Does not have a business relationship relating to the Company's business activities.</p> <p>II. Terms of the Board of Commissioners</p> <p>1. A person who can be a member of the Board of Commissioners is a person / individual who meets the requirements at the time appointed and served, with the following provisions:</p> <p>a. Having a good character, good morals and integrity;</p> <p>b. Abides by the law and the commitment to comply with the prevailing rules and regulations; Never appointed as a member of the Board of Directors and/or the member who declared bankrupt;</p> <p>c. Within 5 (five) years prior to appointment and during his tenure has never been declared bankrupt;</p> <p>d. Having knowledge and / or expertise in the field required by the Company;</p> <p>e. Not found guilty by a court of law.</p> <p>III. Appointment and Dismissal</p> <p>1. Members of the Board of Commissioners are appointed by the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM) for the term of office for five (5) years, in accordance with the Articles of Association and the provisions of the Capital Market. The procedure for appointment and dismissal of the</p>
--	---

<p>Komisaris tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat memberhentikan Anggota Komisaris dan/atau mengangkat Anggota Komisaris yang baru. 4. Jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir jika yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; b. Meninggal dunia; c. Diberhentikan pada keputusan RUPS atau berakhirnya masa jabatan; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai undang undang yang berlaku; e. Pensiun; f. Seorang Anggota Komisaris dapat mengajukan pengunduran diri dengan mengajukan pengunduran diri tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum terhitung efektif berlakunya pengunduran diri. Tata tertib dan proses tentang pengunduran diri Anggota Komisaris, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. 	<p>Commissioners are stated in the Articles of Association.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Members of the Board of Commissioners whose term has expired may be reappointed under the provisions of the Capital Market and the Company's Articles of Association. 3. Through the Annual General Meeting of Shareholders, the Company may dismiss the Commissioner and / or elect a new Commissioner. 4. The term of a member of the Board of Commissioners will end if the member: <ol style="list-style-type: none"> a. Resigns in accordance with the Articles of Association; b. Dies; c. Dismissed at the AGM decision or the deceased of tenure; d. No longer meets the requirements according to applicable laws.; e. Pension; f. A Commissioner may resign by submitting a resignation in writing at least 90 (ninety) calendar days prior to the commencement of the effective resignation. Rules and processes of the resignation of the Commissioner, in accordance with the Articles of Association of the Company. 5. If by any reason the post of one or more or all members of the Board of Commissioners is vacant, then within 60 (sixty) days after the vacancy, the AGM must be held to fill the vacancy.
--	--

IV. Program Pengenalan

1. Program pengenalan bagi Komisaris baru, dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai segala aspek yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta untuk menyamakan pengertian tentang tata kelola di Perseroan. Proses pengenalan ini dilaksanakan oleh Komisaris Utama atau Komisaris lain Perseroan. Anggota Komisaris yang mengikuti program pengenalan dapat meninjau secara langsung operasi bisnis di lokasi – lokasi usaha Perseroan.
2. Materi yang diberikan untuk program pengenalan ini perlu dibuat baku dan didokumentasikan dengan baik, serta diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan Perseroan maupun lingkungan strategisnya.
3. Materi Program pengenalan termasuk:
 - a. Praktek tata kelola Perseroan;
 - b. Pengenalan mengenai Perseroan termasuk visi, misi, strategi, resiko, dan hal hal lain yang bersangkutan;
 - c. Peran, tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum;
 - d. Perkenalan kepada jajaran Managemen, Manajer dan anggota Perseroan lainnya.

V. Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan satu periode Anggota Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa kerja, dan pengangkatan ulang Anggota Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Untuk Komisaris Independen, apabila telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada

IV. Introduction Program

1. The introduction program of a new Board of Commissioners, is conducted to provide an understanding of all aspects related to its duties and responsibilities as well as to equate the notion of governance in the Company. This recognition process is carried out by the President Commissioner or other Commissioners of the Company. Member of Board of Commissioners who joined the program can observe the business operation directly at the business location of the Company.
2. Materials provided for the introduction of the program will need to be standardized and well documented, as well as updated from time to time according to the needs and development of the Company and its strategic environment.
3. Material imposition programs including:
 - a. Governance practices of the Company;
 - b. Introduction to the Company including the vision, mission, strategies, risks, and other related issues;
 - c. Roles, duties and responsibilities of the Board of Directors in general;
 - d. Introduction to Management, managers and other members of the Company.

V. Tenure and Dual Positions

1. In accordance with the Articles of Association, the term of office of the Commissioner is 5 (five) years. Working period, and the appointment of the Commissioner in accordance with the Articles of Association and the OJK regulations that apply.
2. For an Independent Commissioner, if has served for 2 (two) period of office, may be reappointed for the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to remain independent at the AGM. Statement of the independence of the Independent Commissioner should be

<p>RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.</p> <p>3. Dalam hal anggota Komisaris Independen menjabat juga sebagai anggota Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.</p> <p>4. Ketentuan tentang rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain; c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 	<p>disclosed in the annual report.</p> <p>3. In the case of members of the Independent Commissioner also serving as a member of the Audit Committee, the Independent Commissioner concerned can only be reappointed as the Audit Committee for 1 (one) period of the next term of office of the Audit Committee.</p> <p>4. The provisions on dual office of the Board of Commissioners is as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Members of the Board of Commissioners may assume positions as members of the Board of Directors at 2 (two) of the Issuer or any other Public Company; b. In the case of members of the Board of Commissioners who do not hold office as a member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners concerned may be concurrent positions as members of the Board of Commissioners in 4 (four) of the Issuer or any other Public Company; c. Members of the Board of Commissioners may serve as members of the Committee at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company in which the concerned also served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.
<p>VI. Lingkup Kerja, Tugas & Tanggung Jawab dan Wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, secara independen, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan. 2. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari Komite 	<p>VI. Scope of Work, Duties, Responsibilities, and Authority</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Commissioners shall carry out the duties, responsibilities, and authority in good faith, independently, and for the prudent interests of the Company. 2. The Board of Commissioners ensure if the Board of Directors have followed up on audit findings from the Audit Committee, Internal Auditor, External Auditor, and/or

<p>Audit, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan/atau hasil pengawasan otoritas di bidang pasar modal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pertemuan/ rapat antara Dewan Komisaris diadakan sekurang kurangnya 1 kali dalam 2 bulan (6 kali dalam setahun). 4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 bulan (3 kali dalam setahun). 5. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara musyawarah mufakat. 6. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten/ Perusahaan Publik. 7. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor, berhak dan memiliki wewenang untuk memasuki dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan aktivitas usaha Perseroan, termasuk segala hal yang telah dijalankan oleh Direksi. 8. Dewan Komisaris secara garis besar bertugas memberikan opini, nasihat dan arahan kepada Direksi. 9. Dewan Komisaris juga berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Perseroan: Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Proyeksi/Rencana Anggaran; b. Rencana Strategis Pengembangan Perseroan – jangka pendek, menengah dan panjang; c. Tantangan, permasalahan dan 	<p>the result of supervision by authorized parties in capital market.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meetings / Meeting between Commissioners held for at least 1 time in 2 months (6 times a year). 4. The Board of Commissioners shall hold a joint meeting with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 months (3 times a year). 5. The Board Meeting is considered valid if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners. BOC meeting Decision making is based on sound consensus. 6. The presence of members of the Board of Commissioners at the meeting should be disclosed in the annual report Issuers / Public Companies. 7. The Board of Commissioners during office working hours, are entitled to and have the authority to enter and examine all matters relating to the Company's business activities, including all the things that have been implemented by the Board of Directors. 8. The Board of Commissioners outlines the duty to give opinions, advice and guidance to the Board of Directors. 9. The Board of Commissioners is also obliged to monitor and evaluate the implementation of the strategic policy of the Company and monitoring the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors, among others: <ol style="list-style-type: none"> a. Company Performance: Profit and Loss, Balance Sheet, Cash Flow Projection / Budget; b. Strategic Plan for the Development of the Company - short, medium and long; c. Challenges, problems and obstacles
---	---

kendala yang dihadapi Perseroan.	faced by the Company.
10. Dewan Komisaris perlu memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.	10. The Board of Commissioners will need to ensure Good Corporate Governance in each business activity of the Company.
11. Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris setiap saat dapat meminta kepada Anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen lainnya untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan.	11. In the execution of duties, the Board may at any time request to the Board of Directors and the board of management or others to provide explanations regarding any aspects of the Company as required.
12. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris didukung oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. Komite Audit; b. Komite Pemantau Resiko (<i>Risk Management</i>); c. Komite Remunerasi dan Nominasi. 	12. In the implementation of its work, the Board is supported by: <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Committee; b. Risk Monitoring Committee (<i>Risk Management</i>); c. Remuneration and Nomination Committee.
13. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.	13. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committees that assist in the implementation of tasks and responsibilities, in particular the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration & Nomination Committee.
14. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas tugasnya, perlu memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris dan peraturan undang-undang yang berlaku.	14. The Board of Commissioners in performing the tasks duties, need to pay attention to the Articles of Association, the Board of Commissioners Charter, regulations and applicable laws.
15. Anggota Komisaris wajib memiliki Piagam Dewan Komisaris ini, sebagai bahan panduan dan acuan dalam pelaksanaan kerja dan bersifat mengikat bagi setiap Dewan Komisaris.	15. The Commissioner must have the BOC's Charter, as a guide and reference in the implementation of the work and which is binding to each member of the Board of Commissioners.
16. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.	16. The Board of Commissioners shall report to Financial Services Authority of ownership and any changes in the ownership of the Company's shares no later than 10 (ten) days after the transaction.

<p>VII. Rapat Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan perlu dihadiri secara mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris; 2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. 3. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris, maka dapat memberikan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris yang lain. 4. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili ketidakhadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris melalui Surat Kuasa. 5. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi paling tidak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rencana rapat – rapatnya, baik dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku berjalan. 7. Pada rapat – rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat wajib disampaikan kepada semua peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan. 8. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam setiap rapat yang diselenggarakan akan diungkapkan dalam laporan tahun perseroan. 	<p>VII. Board of Commissioners Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners shall hold meetings at regular intervals of 1 (one) time in every 2 (two) months and need to be attended by a majority of all members of the Board of Commissioners; 2. Board of Commissioners' Meetings are chaired by the President Commissioner, in case the President Commissioner is absent or unavailable, which does not need to be proved to a third party, the Board of Commissioners meeting may be chaired by a member of the Board of Commissioners elected by and from among the members of the Board of Commissioners in attendance. 3. Board of Commissioners' meeting shall be attended by all members of Board of Directors. In the event that member of Board of Directors is not available to attend the meeting, so can give the proxy to the other member of Board of Commissioners. 4. A member of the Board of Commissioners can only represent their absence in the meeting of the Board of Directors through a Power of Attorney. 5. The Board of Commissioners must convene a meeting with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months. 6. The Board of Commissioners should plan to schedule meetings, both with the Board of Directors and / or Board of Commissioners for the next year before the end of the current financial year. 7. At meetings that have been scheduled the meeting material shall be delivered to all participants no later than five (5) days prior to the meeting. 8. The presence of members of the Board of Commissioners in a meeting will be disclosed in the company's report.
---	--

<p>9. Setiap keputusan yang dibuat pada rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>10. Setiap rapat yang dilakukan akan dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh yang hadir kemudian akan diarsip oleh Sekretaris Perseroan.</p> <p>11. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat yang dihadapinya, maka yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan tertulis sebab dan alasannya.</p> <p>VIII. Pedoman Kode Etik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan dan oleh karenanya bertindak dan membuat keputusan untuk kepentingan Perseroan. 2. Semua informasi yang bersifat rahasia atau penting yang diperoleh sewaktu menjabat atau minimal 6 (enam) bulan setelah berhenti menjabat harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 3. Setiap Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, khususnya yang dapat memberikan keuntungan pribadi. 4. Sebagai Anggota Komisaris Perusahaan Publik, dilarang mempergunakan informasi penting untuk transaksi yang dapat memberikan keuntungan pribadi ("<i>Insider Information</i>"). <p>Piagam Dewan Komisaris ini akan di-<i>review</i> secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan.</p>	<p>9. Every decision made at the meeting is by consensus or majority vote.</p> <p>10. Each of the meetings held will be recorded in the minutes of meeting and signed by those present and filed with the Secretary of the Company.</p> <p>11. In the event of a member of the Board of Commissioners and / or members of Directors who does not sign the results of the meeting which they attended, then they must give a written explanation of the cause and reason.</p> <p>VIII. Code of Conduct</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the Board of Commissioners are responsible for the Company and therefore to act and make decisions for the benefit of the Company. 2. All confidential and important information obtained while in office, or at least 6 (six) months after leaving office must remain confidential in accordance with regulations and applicable laws. 3. Each Member of the Board of Commissioners is prohibited from having a conflict of interest, in particular to provide personal gain. 4. As a Commissioner of a Publicly Listed Company, are prohibited from using the information essential to the transaction to provide personal gain ("<i>Insider Information</i>"). <p>BOC's Charter will be reviewed periodically and adjusted to the rules / regulations in force and the Company's business development.</p>
--	---